



GUVERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/231 /B.VII/HK/2005

T E N T A N G

PENUNJUKAN KABUPATEN TANGGAMUS SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-34 TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) XVI LPTQ Provinsi Lampung Tanggal 25 April 2005 Kota Metro, menetapkan dan menunjuk Kabupaten Tanggamus sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-34 Tahun 2006;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga 151 Tahun 1977 Pengembangan Tilawatil Qur'an Jo Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
3. Keputusan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) ke-XV LPTQ Provinsi Lampung yang merekomendasikan Kabupaten Tanggamus sebagai Penyelenggara MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-34 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Kabupaten Tanggamus sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat Provinsi Lampung ke-34 Tahun 2006 yang akan diselenggarakan pada Bulan April 2006.
- KEDUA : Cabang dan Golongan yang akan dimusabaqohkan ditetapkan sebagai berikut :
- A. Cabang Tilawatil Qur'an :
 - 1. Golongan Kanak-kanak : Putra dan Putri
 - 2. Golongan Remaja : Putra dan Putri
 - 3. Golongan Dewasa : Putra dan Putri
 - 4. Golongan Cacat Netra : Putra dan Putri
 - B. Cabang Tartili Qur'an : Putra dan Putri
 - C. Cabang Hifzhil Qur'an :
 - 1. Golongan 1 Juz dan Tilawah : Putra dan Putri
 - 2. Golongan 5 Juz dan Tilawah : Putra dan Putri
 - 3. Golongan 10 Juz : Putra dan Putri
 - 4. Golongan 20 Juz : Putra dan Putri
 - 5. Golongan 30 Juz : Putra dan Putri
 - D. Cabang Tafsiril Qur'an :
 - 1. Golongan Tafsir Al-Qur'an Bahasa Arab Juz XXV (Dua puluh lima) Putra dan Putri;
 - 2. Golongan Tafsir Al Qur'an Bahasa Indonesia Juz III (tiga) Putra dan Putri.
 - E. Cabang Qira'at Sab'ah Putra dan Putri.
 - F. Cabang Fahmil Qur'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 2 (dua) group terdiri dari 3 (tiga) orang Putra dan 3 (tiga) orang Putri.
 - G. Cabang Syarhil Qur'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 2 (dua) group terdiri dari 3 (tiga) orang Putra dan 3 (tiga) orang Putri.
 - H. Cabang Khottil Qur'an
 - 1. Golongan Penulisan Buku : Putra dan Putri
 - 2. Golongan Dekorasi : Putra dan Putri
 - 3. Golongan Hiasan Qur'an : Putra dan Putri

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tanggamus, serta dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar ***Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)*** dan bantuan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung masing-masing sebesar ***Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)***.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **6-6** - 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Anggota MUSPIDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten.Kota se Provinsi Lampung;
8. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Instansi se Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro/Satuan Kerja di lingkungan Setda Provinsi Lampung;
12. Himpunan Keputusan.